



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2004

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi;

- HARAPAN MAHAHMRI
LEMBARAN DAERAH
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas ;
6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas ;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas ;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Badan Pengawasan Daerah yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawasan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Pengawasan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan kesatuan bangsa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta fasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Badan,
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan ;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang pengawasan ;
- e. penyiapan dan pemberian informasi bidang pengawasan ;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta ;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan,
- h. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahab Umum;
 - 2. Sub Bidang Aparatur.
- d. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi;
 - 2. Sub Bidang Perindustrian dan Perekonomian Daerah.
- e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Badan,
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan ;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang pengawasan ;
- e. penyiapan dan pemberian informasi bidang pengawasan ;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta ;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan,
- h. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahab Umum;
 2. Sub Bidang Aparatur.
- d. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi;
 2. Sub Bidang Perindustrian dan Perekonomian Daerah.
- e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, fungsi uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pembentukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

ttd


SINGGIH WIRANTO, SH.

NIP. 500.086.384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9
SERID

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 10 Tahun 2004
Tanggal 31 Mei 2004



BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO